

**TATA CARA PENGHITUNGAN ANGSURAN BULANAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 25 TAHUN 2005 SEHUBUNGAN DENGAN
PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK**


KERTAS KARYA

Disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan

Program Studi pada Diploma III Perpajakan

Fakultas Ekonomi

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang



Disusun Oleh :

Nama : LIDIA DOMINIKA

NIM : 03.31.0007

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2006

DAFTAR ISI

Motto dan persembahan	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata pengantar	iii
Daftar isi	iv
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar belakang masalah	1
1.2 Perumusan masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Metode Pengumpulan Data	5
1.6 Sistematika Penulisan	6
Bab II Tinjauan Pustaka	9
1. Definisi Pajak	9
1.1 Fungsi Pajak	9
1.2 Hambatan pemungutan pajak	9
2. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan	10
2.1 Bukti diri Wajib Pajak	10
2.1.1 Fungsi NPWP dan NPPKP	11
2.1.2 Kewajiban NPWP	11
2.1.3 Cara mendaftar dan tempat	12

2.1.4	Penghapusan NPWP	13
2.1.5	Sanksi NPWP	13
2.2	Surat Pemberitahuan	13
2.2.1	Batas waktu pembayaran pajak (SPT).....	14
2.2.2	Sanksi keterlambatan SPT	15
2.2.3	Surat Ketetapan Pajak (SKP).....	15
3.	Pajak Penghasilan (PPH)	16
3.1	Penghasilan yang merupakan obyek pajak.....	17
3.2	Penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak.....	17
3.3	Penghasilan yang merupakan subyek pajak dan tidak merupakan subyek pajak	18
3.4	Tarif Pajak.....	19
3.5	PPH pasal 25.....	19
Bab III Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat.....		22
3.1	Sejarah dan perkembangan KPP Semarang Barat.....	22
3.2	Struktur Organisasi serta tugas masing-masing bagian.....	24
3.2.1	Bentuk Organisasi Garis.....	25
3.2.2	Bentuk Organisasi Fungsional.....	26
3.2.3	Bentuk Organisasi Garis dan Staff.....	27
3.2.4	Bentuk Organisasi Staff dan Fungsional.....	27
3.3	Wilayah Kerja KPP Semarang Barat.....	34
3.4	Data statistic jumlah wajib pajak di semarang barat.....	38

Bab IV Pembahasan Masalah.....	40
4.1. Pembahasan Masalah.....	40
4.1.1 Pengecualian dalam menghitung PPh pasal 25.....	41
4.1.2 Skema penghitungan angsuran pajak.....	42
4.1.3 Permohonan pengangsuran angsuran pajak penghasilan pasal 25 karena terjadi perubahan keadaan usaha.....	43
4.1.4 Bagaimana ketentuan PPh pasal 25 apabila SPT PPh Tahunan disampaikan terlambat.....	46
4.1.5 Bagaimana ketentuan PPh pasal 25 bagi WP yang diberi perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh.....	46
4.1.6 Bagaimana ketentuan PPh pasal 25 yang dibetulkan dan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan.....	47
4.2 Tata cara perhitungan PPH pasal 25 sebagai dasar permohonan pengurangan.....	48
Bab V Penutup.....	52
5.1 Kesimpulan.....	52
5.2 Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	v
LAMPIRAN.....	vi

ABSTRAKSI

Pajak adalah pungutan langsung pemerintah kepada warga negara atas penghasilan yang diperoleh, bersifat dapat dipaksakan dan berdasarkan undang – undang. Pajak juga berfungsi sebagai sumber keuangan negara untuk memasukan uang ke kas negara atau dengan kata lain fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pajak penghasilan pasal 25 merupakan salah satu pasal dalam undang – undang Nomor 17 tahun 2000 yang dimaksudkan untuk meringankan beban warga negara dalam membayar pajak yang terutang. Cara yang diperkenankan adalah dengan memungut hutang pajaknya dalam satu tahun pajak. Angsuran pajak penghasilan pasal 25 tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap seluruh pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak. Menurut undang – undang pajak penghasilan pasal 7 dan pasal 1 peraturan Menteri Keuangan No. 564/ KMK.03/ 2004 yang mengatur tentang besarnya tarif penghasilan tidak kena pajak adalah untuk wajib pajak sendiri sebesar Rp.12.000.000, untuk wajib pajak status kawin sebesar Rp. 1.200.000, untuk penghasilan isteri digabung Rp. 12.000.000, dan untuk tanggungan maksimal 3 orang masing- masing sebesar Rp. 1.200.000. Permohonan pengurangan angsuran pajak akibat penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak yang diajukan oleh wajib pajak harus segera diproses dan diterbitkan keputusan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran I paling lambat satu bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima secara lengkap.